

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENEBAANGAN POHON DI KAWASAN HUTAN SECARA
TIDAK SAH**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor
57/Pid.Sus/2017/PN.Btg)**

SKRIPSI

Oleh:

Wahyu Laily Syafaah

NIM: C73214067



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Laily Syafaah

NIM : C73214067

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak
Pidana Penebangan Pohon Di Kawasan Hutan
Secara Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Batang Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2018

Yang menyatakan



Wahyu Laily Syafaah
NIM. C73214067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Laily Syafaah NIM C73214067 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di seminarkan.

Surabaya, 28 Maret 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small loop at the end.

Arif Wijaya, SH., M.Hum.

NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

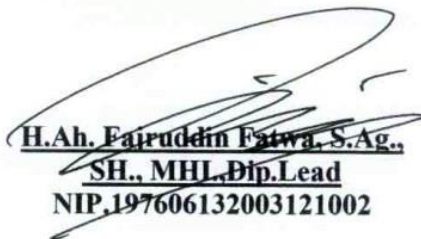
Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Laily Syafaah, NIM C73214067 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 1 Agustus 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

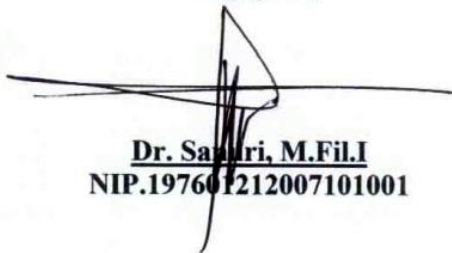
Penguji I,


Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP.197107192005011003

Penguji II,


H.Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag.,
SH., MHI, Dip.Lead
NIP.197606132003121002

Penguji III,


Dr. Samuri, M.Fil.I
NIP.197601212007101001

Penguji IV,


Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP.201603310

Surabaya, 1 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : WAHYU LAILY SYAFAAH
NIM : C73214067
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : wahyulaily96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PENEBAHAN POHON DI KAWASAN HUTAN SECARA
TIDAK SAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG NOMOR
57/Pid.Sus/2017/PN.Btg)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis

(WAHYU LAILY SYAFAAH)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penebangan Pohon Di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 57/Pid.Sus/2017PN.Btg) Tentang Putusan Hakim Dibawah Ketentuan Undang-Undang Menurut Tinjauan Hukum Pidana Islam adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 57/Pid.Sus/2017PN.Btg) tentang tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah. Dan bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *Illegal Logging*.

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi data yang lebih khusus yaitu dalam putusan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Akan tetapi putusan yang ditetapkan oleh hakim dianggap terlalu ringan, karena penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah merupakan suatu hal yang sangat merugikan negara, oleh karena itu seharusnya putusan yang diberikan oleh hakim merujuk kepada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah, di dalam hukum Islam sendiri tidak disebutkan secara jelas tentang hukuman bagi seseorang atau kelompok yang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah. Jadi secara tidak langsung, hukuman untuk pelanggaran ini masuk dalam ranah hukuman ta'zir.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan: pertama, dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga hutan dan melestarikannya serta tidak lagi melakukan penebangan secara liar. Kedua, untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharap mempertimbangkan kembali mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* agar terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan salah satu bagian dari alam, dan alam sendiri terdiri dari lingkungan yang hidup dan tidak hidup. Hutan merupakan kata yang memiliki makna yang sama dengan suatu kata dalam bahasa Inggris, yaitu “*forrest*” yang berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Salah satu kekayaan alam Indonesia yang memberikan kemakmuran adalah kekayaan hayati yang berupa hutan. Hutan sebagai modal bangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Oleh karena itu, hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan.

¹ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), 41

Makhluk hidup merupakan pihak yang selalu memanfaatkan lingkungan hidupnya, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan dan lain-lain. Manusia adalah makhluk yang paling unggul di dalam ekosistem, memiliki daya dalam mengkreasi dan mengkonsumsi berbagai sumber daya alam dalam kebutuhan hidupnya. Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya adalah *sirkuler* yang berarti jika terjadi perubahan pada lingkungannya maka manusia ikut terpengaruh.³

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya, sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”⁴

Banyak upaya berupa larangan dan ancaman hukumannya yang ditetapkan oleh pemerintah bagi seseorang atau badan hukum yang

³Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4

[illegible]

Pembalakan liar atau penebangan liar (*Illegal Logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.⁵

Undang-Undang yang mengatur tentang pemberantasan penebangan hutan secara liar adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan seperti di dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap” juga dalam ayat (3) “perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian

[illegible]

[illegible]

a. Unsur formil : (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan *ar-rukn al-shar'i*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas”. Kaidah lain menyebutkan “tiada hukuman bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan nas”.

⁷Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004) 9-10

- c. Unsur moral (pelakunya mukallaf). Artinya, pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Dalam syari'at Islam unsur moral disebut dengan *ar—rukn al-adabi*. Haliman dalam disertasinya menambahkan, bahwa orang yang melakukan tinndak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Illegal Logging merupakan tindak pidana yang hukumannya di dalam Hukum Pidana Islam adalah jarimah ta'zir, karena tidak diatur di dalam Al-qur'an maupun Hadist. Ta'zir adalah suatu istilah hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Jadi. Istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).⁸

Alasan yang mendasari penulis untuk meneliti masalah ini yaitu Majelis Hakim yang memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sedangkan yang tertera dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

⁸Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tindak pidana *Illegal Logging* dengan judul skripsi **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Penebangan Pohon Di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 57/pid.sus/2017Pn.bBtg)**

1. Identifikasi Masalah

[illegible]

- a. Deskripsi kasus tindak pidana Illegal Logging dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg
- b. Sanksi tindak pidana Illegal Logging menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
- c. Sanksi tindak pidana Illegal Logging menurut Hukum Islam
- d. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana Illegal Logging dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg
- e. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana Illegal Logging dibawah Ketentuan UU dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg

Berdasarkan identifikasi masalah yang masih luas dan sangat umum di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana *Illegal Logging* dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg
- b. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Bawah Ketentuan UU Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg

- Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, disini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi diatas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana *Illegal Logging* dan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Bawah Ketentuan UU dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg.

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.¹¹ Berdasarkan Rumusan Masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

¹¹Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: t.p, t.t), 12

- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya bagi hakim yang menangani perkara pidana Illegal Logging demi terciptanya kepastian hukum. Dengan demikian terjamin pula keadilan dan kemanfaatan hukum.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa perbuatan/tindak pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁵ Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹⁶ Sedangkan dalam Islam, tindak pidana diartikan sebagai jinayah atau jarimah. Tindak pidana yang dibahas dalam skripsi ini adalah tindak pidana tentang penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah atau *illegal logging*.

Pembalakan liar atau penebangan pohon secara tidak sah (*Illegal Logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentukancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), 89.

H. Metode Penelitian

a. Data Primer

b. Data sekunder

2. Sumber data

Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim.¹⁸ Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu

¹⁸Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2015), 52.

- a. *Editing*, yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman, kesatuan atau kelompok data.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana data outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.
- c. *Concluding*, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari perorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian

[illegible]

Karena dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan teknik deduktif, maka teori-teori yang penulis peroleh disinkronkan dengan fakta yang terjadi, kemudian gambaran umum mengenai Illegal Logging ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan hukum pidana Islam.

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 57/pid.sus/2017Pn.bBtg)” ini diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, yaitu :

Bab pertama memuat latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

[illegible]

Bab kedua memuat kerangka konseptual yang menjelaskan tentang pengertian Illegal Logging, pengertian tindak pidana atau jarimahta'zir terhadap Illegal Logging, unsur-unsur tindak Pidana Illegal logging, penjelasan mengenai hukuman tazir, jarimah Illegal Logging dalam hukum pidana Islam dan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Bab ketiga memuat tentang data penelitian yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg tentang tindak pidana Illegal Logging serta ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Bab keempat penulis menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab dua untuk menganalisis deskripsi data dan masalah yang ada pada bab tiga berdasarkan tinjauan hukum pidana islam mengenai sanksi tindak pidana Illegal Logging yang kemudian akan disimpulkan pada bab lima.

Bab kelima memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran.

JARIMAH TA'ZIR

[illegible]

Definis ini memiliki kesamaan dengan definisi ta'zir Al-Mawardi. Apabilan dilihat dari tahun wafat penulisnya, sangat mungkin Abdul Aziz Amir mengutip pendapat Al-Mawardi.

- Ta'zir ialah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syari'at tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.

- Ta'zir adalah hukuman yang tidak termasuk had, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata *al-ta'zir* makna dasarnya adalah pengajaran. Oleh sebab itu, jenis hukuman yang tidak termasuk had ini disebut ta'zir, karena berfungsi sebagai pengajaran. Arti lain dari kata *al-ta'zir* adalah mencegah dan menghalangi. Oleh sebab itu, terhadap seorang yang pernah kamu tolong, berarti kamu telah mencegah musuh-musuhnya dan menghalangi siapapun yang akan menyakitinya. Dari sinilah

g. Abu Zahrah dalam kitab *Al-Jarīmah wa Al-Uqūbah fī Fiqh Al-Islāmi*

h. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* Sanksi-sanksi ta'zir adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta ta'zir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.

a. Tidak diperlukam asas legalitas secara khusus, seperti pada *jarimah hudud* dan *qishas diyat*. Artinya, setiap *jarimah ta'zir* tidak memerlukan ketentuan khusus, karena nash hukumnya tidak ada, samar, atau diperdebatkan.

[illegible]

Jarimah ta'zir terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- Kedua jenis jarimah ta'zir tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sanksi hukum pada jarimah ta'zir penguasa ataupun jarimah ta'zir syara', ditentukan penguasa, sebab jenis hukuman kedua bentuk jarimah ta'zir disebutkan oleh syara'. Adapun perbedaannya, ta'zir penguasa bersifat temporer dan insidental, yaitu apabila perlu dianggap sebagai jarimah, tetapi apabila tidak perlu, tidak dianggap jarimah. Adapun jarimah ta'zir syara' bersifat abadi dan selamanya dianggap jarimah.

Dalam praktik penjatuhan hukuman, hukuman *ta'zir* terkadang dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi jarimah *hudūd* atau *qisās diyat*, yang dalam sidang pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan. Disamping hukuman ini, dapat pula dikenakan bagi jarimah *hudud* dan *qisas diyat* yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau karena adanya *syubhat*, baik dalam diri pelaku, korban, maupun tempat. Dalam hal ini, keberadaan sanksi *ta'zir* menempati hukuman pengganti *hudud* atau *qisas diyat*.

- ²⁶Ibid, 595-596

- c. Hukuman jilid, cambuk, dan yang sejenisnya

Berdasarkan pembagian tindak pidana ta'zir tersebut, maka *illegal logging* termasuk dalam kategori tindak pidana ta'zir yang ketiga, yaitu kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya. Dan hukumannya pun menjadi kewenangan pemerintah yang tertuang dalam KUHP Pasal 50 dan Pasal 178 dan UU Nomor 41 Tahun 1999 cukup efektif untuk menjerat para pemilik, penyimpan, dan pembeli kayu tanpa dokumen, dengan sanksi Rp 5 miliar atau dipenjara selama 10 tahun.

[illegible]

Dalam kaidah fiqh yang berbunyi : “berat ringannya sanksi ta’zir diserahkan kepada Imam (Hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan. kaidah inni memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Sudah barang tentu juga harus dipertimbangkan daya preventif dan represif (*al-radd’ wa al-jazr*) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.

Disamping pertimbangan di atas, rumusan pemikiran hukumnya itu dikemukakan oleh Majelis Ulama sebagai hasil analisis komprehensif terhadap berbagai sumber ajaran yang tertuang dalam Alqur'an dan sunnah, yang berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan alam

وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ^ص وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا ^ص وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ^ص وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ^ص إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Kemudian dalam Surah Al-A'arāf (7) ayat 85:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

[illegible]

Kedudukan manusia, lestari atau tidaknya tergantung kepada perilaku manusia sebagai penghuni bumi, sebab tantangan terbesar di masa yang akan datang terletak pada sikap dan perilaku penyimpangan, masyarakat, yang berlebihan memanfaatkan sumber kekayaan alam. Tindakan yang membawa kerusakan (mudharat), cepat atau lambat, pasti akan merugikan orang lain secara keseluruhan, karena tindakan seperti ini kontradiksi dengan prinsip-prinsip syariah. Nabi SAW bersabda “ Tidak boleh merusak diri sendiri dan tidak boleh pula merusak orang lain”.

[illegible]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama dalam memutuskan fatwa tentang alam lingkungan adalah berdasarkan kepada pendekatan analisis masalah. Sebab, ayat-ayat Alqur'an seperti tersebut di atas, tidaklah dirasa cukup untuk dijadikan dasar hukum secara langsung tentang alam lingkungan. Untuk itu secara praktikal dikembangkan kepada kaidah-kaidah umum. Hal ini berarti wewenang membuat kebijakan-kebijakan, dalam arti pengaturan, pengendalian, pencegahan dan lain-lain, sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah mestilah memperhatikan kepentingan umum dan tidak untuk kepentingan individu atau golongan. Karena kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah itu pada dasarnya adalah merupakan pedoman dan prinsip syariat, sedangkan syariat itu sendiri adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Syariat itu adil seluruhnya dan mengandung hikmah semuanya, maka setiap masalah yang beralih dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada laknat, dari masalah kepada mafsadat, dari yang mengandung hikmah kepada sia-sia bukanlah termasuk syariat meskipun dengan interpretasi bagaimanapun juga.

[illegible]

Dalam perspektif hukum Islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya, baik oleh Alqur'an maupun Hadist. Hal ini berlaku sejak Nabi pindah ke Madinah, yaitu sekitar 14 abad yang lalu atau pada abad ke-7 M. Sedangkan dunia Barat, baru menerapkan asas ini pada abad ke-18 M. Sekarang kaidah "Tidak ada jarimah (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa nash (aturan)" diterapkan di semua negara termasuk Indonesia.²⁸

²⁸ Dr. H. M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 180-184

**DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON DI KAWASAN
HUTAN SECARA TIDAK SAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BATANG NOMOR 57/Pid.Sus/2017/Pn.Btg**

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah (*illegal logging*) yang telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut.²⁹

Bermula pada sekitar bulan Maret 2017 terdakwa bertemu dengan saksi Sururi dan Sdr. Sukiman, pada pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi Sururi berniat untuk mencari kayu Sonokeling, setelah disepakati selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Sururi

[illegible]

melalui transfer bank sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 kembali menyerahkan sejumlah uang melalui transfer bank sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), penyerahan sejumlah uang tersebut dengan maksud untuk biaya mencari kayu.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 saksi Sururi menghubungi terdakwa untuk melunasi sisa pembayarannya karena kayu pesanan sudah siap, selanjutnya pada malam harinya saksi Sururi bersama dengan Sdr. Sukiman menunggu terdakwa di depan sekolah TK yang beralamat di Desa Tedunan Dukuh Krangkeng Kec. Gringsing Kab. Batang, dan untuk pesanan kayu Sonokeling sudah diletakkan dipinggir jalan sekitar area Pehutani di depan sekolah TK tersebut.

Beberapa saat kemudian terdakwa datang bersama dengan saksi Ryan Hidayat tiba di lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat G 4604 BV, selanjutnya untuk mengangkut pesanan kayu Sonokeling tersebut terdakwa telah menghubungi saksi Tasrin untuk mengangkut kayu tersebut, kemudian saksi Tasrin tiba di lokasi yang dimaksud dengan mengendarai truk diesel Nopol H 1894 GP, dan selanjutnya sebanyak 14 (empat belas) gelondong kayu Sonokeling tersebut dinaikkan ke atas truk tersebut untuk diangkut meninggalkan lokasi.

Saat kendaraan truk yang membawa kayu Sonokeling tersebut melintas di jalan Desa Madugoeongjati Kec. Gringsing Kab. Batang, ketiga saksi tersebut langsung menghentikan truk yang dikemudikan oleh saksi Tasirin yang ternyata muatan truk tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), serta Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), atau dokumen lain yang saah, selain itu ketiga saksi juga mengamankan terdakwa dan saksi Ryan Hidayat yang mengikuti truk tersebut dari belakang.

[illegible]

B. Keterangan Saksi-Saksi

- [illegible]

area Perhutani yang berlokasi di Dukuh Krangkengan Desa Tedunan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

- d. Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan tim dari Polsek Gringsing melakukan pengintaian di Jalan umum Desa Mudugowong Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB saksi melihat ada kendaraan truk yang melintas, selanjutnya saksi bersama dengan tim menghentikan kendaraan tersebut, dan saat berhenti saksi kemudian menanyakan kepada saksi Tasrin selaku pengemudi truk muatan apa yang sedang diangkut truk tersebut.
- e. Bahwa kemudian diketahui bahwa truk yang dihentikan oleh saksi tersebut sedang mengangkut kayu Sonokeling, dan saat ditanyakan dokumen pengangkutan kayu tersebut saksi Tasrin tidak dapat menunjukkannya, sehingga saksi Tasrin diamankan ke Kantor Polsek Gringsing, selain mengamankan saksi Tasrin selaku pengemudi truk.
- f. Bahwa saksi juga berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu mengikuti truk dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, dan saat ditanyakan kepada terdakwa ternyata kayu tersebut sebelumnya telah ditebang oleh Sdr. Sukiman (DPC), dan saksi Sururi atas permintaan dari terdakwa, dan setelah mengamankan terdakwa kemudian pada hari Minggu 2 April 2017 sekitar pukul 03.30 WIB saksi Sururi datang sendiri ke Kantor

terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

2. Saksi Edy Rahutumo, S.H bin Wasjudi

Tedunan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

- d. Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB saksi melihat ada kendaraan truk yang melintas, selanjutnya saksi bersama dengan tim menghentikan kendaraan tersebut, dan saat berhenti saksi kemudian menanyakan kepada saksi Tasrin selaku pengemudi truk muatan apa yang sedang diangkut truk tersebut.
- e. Bahwa diketahui truk yang dihentikan oleh saksi tersebut sedang mengangkut kayu Sonokeling, dan saat ditanyakan dokumen pengangkutan kayu tersebut saksi Tasrin tidak dapat menunjukkannya, sehingga saksi Tasrin diamankan ke Kantor Polsek Gringsing, selain mengamankan saksi Tasrin selaku pengemudi truk, saksi juga berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu mengikuti truk dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, dan saat ditanyakan kepada terdakwa ternyata kayu tersebut sebelumnya telah ditebang oleh Sdr. Sukiman (DPO), dan saksi Sururi atas permintaan dari terdakwa.
- f. Bahwa setelah mengamankan terdakwa kemudian pada hari Minggu 2 April 2017 sekitar pukul 03.30 WIB saksi Sururi datang sendiri ke Kantor Polsek Gringsing untuk menyerahkan diri setelah mengetahui terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

3. Saksi Yasir bin Djojoprawiro
 - a. Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa, dan tidak hubungan darah / keluarga dengan terdakwa serta pekerjaan dengan terdakwa
 - b. Bahwa saksi merupakan karyawan Perhutani KRHI (Kawasan Resort Polisi Hutan) Karangjati Kabupaten Batang
 - c. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 20

- 89.391.320,- (delapan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sebanyak 14(empat belas) dengan volume 3,66 16.345.320,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sedangkan untuk ke-2 sebesar rp. 73.046.000,- (tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah).

Polsek Gringsing kemudian mengecek dimana lokasi penebangan kayu tersebut yang diduga di area petak 91 A hutan lindung pada wilayah RPH Karangjati BKPH Plelen KPH Kendal masuk Dukuh Krangkeng Desa Tedunan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, dan dilokasi tersebut saksi melihat ada sebanyak 4 (empat) tunggak kayu Sonokeling bekas penebangan yang masih baru dipotong

89.391.320,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebanyak 14(empat belas) dengan volume 3,66 M³ seharga RP. 16.345.320,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sedangkan untuk kerugian tunggal sebesar rp. 73.046.000,- (tujuh puluh tiga juta empat puluh enam ribu rupiah)

5. Saksi Sururi bin Buang

- a. Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa, dan tidak memiliki hubungan darah / keluarga dengan terdakwa serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- b. Bahwa benar sekitar bulan Maret 2017 saksi ada bertemu dengan terdakwa dan Sdr. Sukiman di rumah Sdr. Sukiman, di rumah tersebut, terdakwa mengatakan sedang mencari kayu sonokeling, dan kemudian Sdr. Sukiman menawarkan untuk mencari kayu tersebut di kawasan hutan Perhutani di sekitar tempat tinggal terdakwa di daerah Ds. Tedunan, dan kemudian terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya menyerahkan sejumlah uang untuk menebang kayu tersebut, dan selanjutnya Sdr. Sukiman dengan dibantu saksi melakukan penebangan di hutan Perhutani Desa Tedunan Kec. Gringsing Kab. Batang
- c. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 malam hari, bertempat di depan sekolah TK di Dk. Krangkengan Ds. Tedunan Kec. Gringsing Kab. Batang saksi bertemu dengan terdakwa dan Sdr. Sukiman, di lokasi tersebut kayu masih ada beberapa dalam proses pemotongan dan saksi bersama dengan terdakwa juga membantu Sdr. Sukiman memotong kayu tersebut, dan setelah saksi Tasrin sampai di lokasi kemudian kayu diangkut ke atas truk, dan setelah itu saksi pulang ke rumahnya, dan setelah saksi tahu tentang kabar bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian

14 (empat belas) batang kayu Sonokeling

Bahwa benar saksi, dan terdakwa serta Sdr. Sukiman bertempat tinggal di sekitar lokasi penebangan kayu, dan yang bertugas menebang kayu adalah Sdr. Sukiman, sedangkan saksi hanya membantu saja

6. Saksi Tasrin bin Joko Sait

b. Bahwa pada saat dihentikan petugas kepolisian tersebut menanyakan terkait dengan kelengkapan dokumen muatan kayu yang diangkut truk yang dikemudikan oleh saksi, tetapi saksi tidak menunjukkan dokumen pengangkutan kayu tersebut, sehingga petugas kepolisian mengamankan saksi.

c. Bahwa saksi mengangkut kayu tersebut atas permintaan terdakwa, kayu tersebut sebelumnya diangkut di daerah Dukuh Krangkeng Kec. Gringsing Kab. Batang pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WIB

1. Pada sekitar bulan Maret 2017 terdakwa berniat untuk mencari kayu sonokeling, kemudian terdakwa menemui Sdr. Sukiman di rumahnya yang saat itu kebetulan ada saksi Sururi, setelah mengutarakan niat untuk mencari kayu, kemudian Sdr. Sukiman mengatakan supaya mencari kayu di kawasan hutan Perhutani yang kebetulan tidak jauh dari rumah terdakwa dan juga Sdr. Sukiman dan saksi Sururi, selanjutnya terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. Sururi untuk biaya penebangan kayu.
2. Pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dengan mengendarai SPM Honda Beat menuju lokasi depan sekolah TK di Dk. Krangkengan Ds. Tedunan Kec. Gringsing Kab. Batang, dan di lokasi tersebut menunggu Sdr. Sukiman, dan saksi Sururi yang saat itu masih ada beberapa dalam proses pemotongan kayu, kemudian terdakwa membantu saksi Sururi dan juga Sdr. Sukiman dalam memotong kayu tersebut.
3. Bahwa untuk mengangkut kayu tersebut terdakwa sudah menghubungi saksi Tasrin untuk datang ke lokasi dengan membawa truk, dan sesampainya di lokasi sebanyak 14 (empat belas) batang kayu sonokeling tersebut dinaikkan ke atas truk untuk dibawa

keberadaannya sebagai hutan tetap. Yang dimaksud dengan “siapa/setiap orang” dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku (natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini terdakwa Hakim bin Solikin yang pada saat persidangan setelah dipanggil dan diteliti identitasnya oleh hakim ternyata sama dengan terdakwa Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, terdakwa mana dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, terdakwa dapat mengenali, mengingat, serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hakim berpendapat bahwa terdakwa Hakim bin Solikin adalah terdakwa yang sama dengan terdakwa yang terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

- keberadaannya sebagai hutan tetap. Yang dimaksud dengan “siapa/setiap orang” dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku (natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini terdakwa Hakim bin Solikin yang pada saat persidangan setelah dipanggil dan diteliti identitasnya oleh hakim ternyata sama dengan terdakwa Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, terdakwa mana dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, terdakwa dapat mengenali, mengingat, serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hakim berpendapat bahwa terdakwa Hakim bin Solikin adalah terdakwa yang sama dengan terdakwa yang terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

1. Hal-hal yang memberatkan

- ## 2. Hal-hal yang meringankan

- ## F. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lukman Hakim bin Solikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua

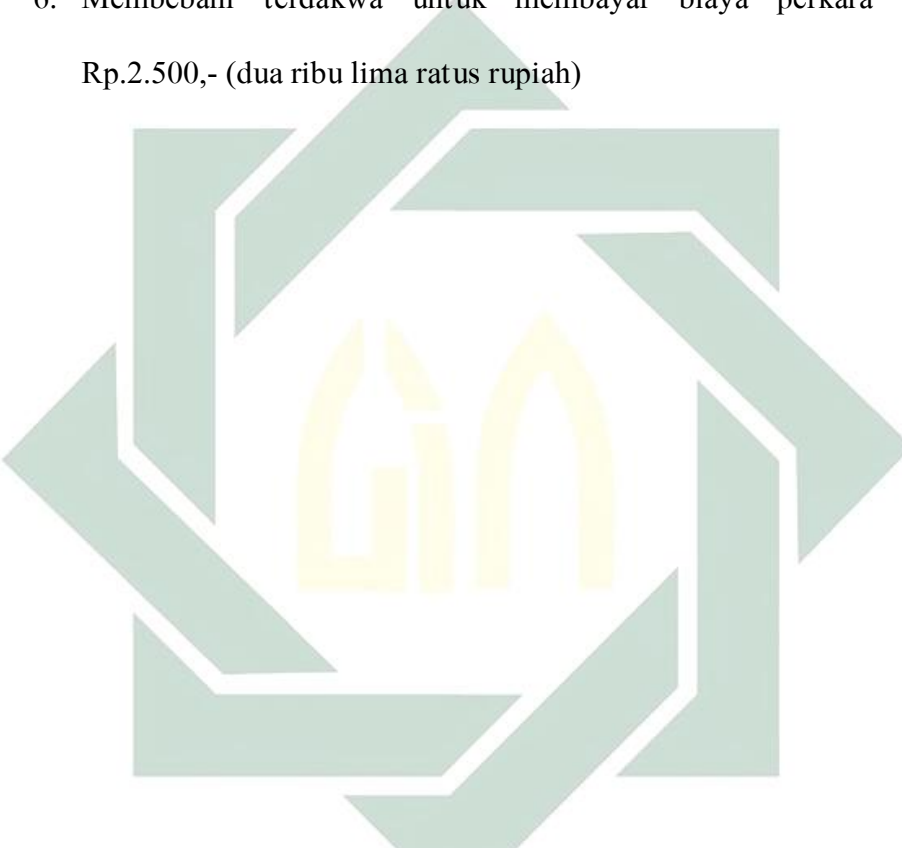
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor (No. Pol G 4604 BV): Dikembalikan kepada terdakwa Lukman Hakim bin Solikin
- 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp Tiger Nomor A6534393 kaliber 4,5 : Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-961 warna biru
- 1 (satu) buah handphone merk Andromax Smarfren warna hitam kombinasi putih: Dirampas untuk Negara
- 1 (satu)lembar bukti transfer BCA nomor urut 308 tanggal 26 Maret 2017 ke Bank BRI Nomor Rekening: 219901001672500 atas nama Sururi

- 1 (satu) unit KBM truk diesel Nopol H 1894 GP beserta kunci kontak;

- 14 (empat belas) batang kayu Sonokeling:

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara s
- Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
- 

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG TENTANG PENEBAHAN POHON DI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH

Atas pertimbangan hakim sebelum memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah (*illegal logging*) yang telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang, harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya yaitu mencari saksi-saksi yang bisa diperkuat untuk memberikan bukti yang bisa membuat hakim memberikan hukuman Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. .

[illegible]

Hakim dalam kasus ini menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pemberian hukuman hakim kepada tindak pidana *illegal logging* tersebut dengan melihat hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging*.

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging* dalam hal ini sudah tidak sesuai dan

Dari pertimbangan hakim diatas jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam apabila suatu perbuatan sudah tidak mendukung program pemerintah dan meresahkan masyarakat maka harus dijatuhi hukuman pidana karena tujuan dari hukum pidana yaitu melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah *Al maqasid al syari'ah al khamsah*. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Hifzh al din* (memelihara agama)
- 2) *Hifzh al nafs* (memelihara jiwa)
- 3) *Hifzh al maal* (memelihara harta)
- 4) *Hifzh al mashli* (memelihara keturunan)
- 5) *Hifzh al 'aqli* (memelihara akal).

Setelah membahas mengenai hal yang memberatkan maka selanjutnya adalah hal yang meringankan dari putusan hakim yaitu karena terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang dapat meringankan pidana di dalam konsep yaitu anak yang berusia diatas 12 tahun dan di bawah 18 tahun, mencoba melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana, seseorang setelah melakukan dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib,

Hal yang meringankan kedua yaitu terdakwa belum pernah dihukum. Secara teoritik kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebuah kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan

Meskipun seseorang tersebut baru pertama kali namun akal dan batinnya masih bisa membedakan mana yang baik dan buruk, maka seseorang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa menjadikan alasan belum pernah dihukum atau pertama kali berbuat pidana sebagai hal yang meringankan perbuatan pidana oleh terdakwa.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam syarat bagi pelaku adalah orang dewasa, berakal sehat, maka meskipun baru pertama kali dan masuk kedalam kategori dewasa dan apabila masih berakal sehat, maka hukuman bagi pelaku Illegal Logging harus tetap diberlakukan.

Sesuai dengan hal tersebut maka majelis hakim seharusnya tidak hanya lebih mengacu pada hal yang meringankan tetapi juga hal yang memberatkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Dan mempertimbangkan juga tujuan hukuman yang terdapat tiga pokok dasar tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal yaitu, memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan, dan

[illegible]

Jadi tujuan dari adanya hukuman itu sendiri yaitu untuk diri pelaku itu sendiri dan untuk masyarakat juga, jadi jangan hanya mempertimbangkan hal yang meringankan tapi juga hal yang memberatkan agar kejahatan tersebut tidak diulangi ataupun dilakukan oleh masyarakat lainnya dan agar terlindunginya masyarakat yang menjadi korban.

Setelah melihat berbagai pertimbangan hukum hakim, maka hakim menjatuhkan amar putusan yang berisi menyatakan terdakwa Lukman Hakim bin Solikin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana

Dalam perkara ini, hakim memutuskan terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum yaitu melanggar Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 12 huruf C UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sedangkan hakim tidak mempertimbangkan Pasal 82 ayat (1) yang unsur-unsurnya lebih menjurus kepada perkara. Selain itu hukuman yang dijatuhkan dipandang terlalu ringan.

Di dalam hukum Islam sendiri tidak disebutkan se-
tentang hukuman bagi seseorang atau kelompok yang
penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah. Jadi se-
langsung, hukuman untuk pelanggaran ini masuk dalam ranah
ta'zir. Yaitu hukuman yang ditentukan oleh pemerintah. Sep-
telah dijelaskan di bab 2 tentang ta'zir, Ta'zir sama dengan l-
satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejah-

Dalam kasus penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah ini, sudah termasuk dalam pelanggaran yang tidak mewujudkan situasi yang aman terkendali dan perbaikan. Dan apabila dipandang dari segi fiqh al-bi'ah, semua syari'at mengandung unsur maslahat, baik yang mempunyai orientasi menjaga dari unsur-unsur bahaya (*dar-u almafasiid*) ataupun untuk menegakkan kemaslahatan (*jalb-u al mashalih*), karena alam beserta keseluruhannya yang ada di dalamnya oleh Allah diwariskan kepada hambanya yang shaleh untuk menjaga dan memeliharanya.

Lebih jauh, kita dapat mengetahui apa tujuan dari pembuat hukum. Singkatnya, adalah mutlak bagi yang dipelajari hukum islam untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan atau

dipisahkan. apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan
kekacauan dan tidak ketertiban dimana-mana. Kelebihan kebutuhan
primer ini (*dharuriyat*) dalam kepustakaan hukum islam disebut
istilah *al-maqasid al-khamsah*, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, ket
dan hak milik, *Syariat* telah menetapkan pemenuhan, kemaju
perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ket
yang berkaitan dengan sebagai ketentuan esensial. Tujuan ber
adalah menjamin keperluan hidup ini mencakup hal-hal yang penti
ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk memudahkan kerja ke
beban tanggung jawab mereka. Adanya sanksi yang dimaksudkan
mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia se

Dapat disimpulkan bahwa adanya hukum adalah untuk melindungi masyarakat dan memberi efek jera, maka hukuman harus ditegakkan agar masyarakat terlindungi dan merasa aman, selain itu memberikan efek jera baik pada masyarakat atau diri pelaku itu sendiri. Jadi atas keputusan hakim yang memberikan hukuman 5 bulan penjara dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipandang terlalu ringan, karena di dalam putusan telah disebutkan bahwa atas kejadian tersebut Negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16. 345.320,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan untuk kerugian tunggal kurang lebih sebesar Rp. 73.046.000,- (tujuh puluh tiga juta empat puluh enam ribu rupiah). Karena seseorang yang melakukan pelanggaran penebangan pohon secara liar ini sudah mencederai *maqasid al-khamsah* yang telah disebutkan di atas.

[illegible]

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- ## B. Saran

- [illegible]

2. Untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan mempertimbangkan kembali mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana Illegal Logging, sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) karena di dalam hukum pidana Islam tidak disebutkan secara jelas hukuman bagi pelaku tindak pidana ini, karena pelanggaran ini termasuk dalam hukuman Ta'zir yang hukumannya ditentukan oleh pemerintah.

Syaitabi (Al) di dalam bukunya H.M. Ghufuran, Lc, MHI. 2012 REKONSTRUKSI PARADIGMA FIKIH LINGKUNGAN (Analisis Problematika Ekologi di Indonesia dalam perspektif Fiqhal bi'ah). Surabaya. IAIN Sunan Ampel Press.

Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Zain Alam Setia. 1997. Hukum Lingkungan Kipta, Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana. Jakarta. Rineka Cipta.